



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/2023/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur,
selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redep pada tanggal 20 Juli 2023 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tnr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun gugatan Penggugat didasarkan pada alasan -alasan sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 15 Desember 2015, Penggugat dan Tergugat telah mmelangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen di Toraja Utara- Sulawesi Selatan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara – Sulawesi Selatan Sebagaiman Tertera Dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXX tertanggal 28 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara- Sulawesi Selatan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Tnr.



2. Bahwa, setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl Durian 2 GG Kita Kec. Tanjung Redeb Kab Berau-Kalimantan Timur
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Anak Penggugat Dan Tergugat, Lahir di Toraja Utara, 11 Februari 2016, saat ini dalam pengasuhan orang tua Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak 2019, kehidupan rumah tangga mulai goyah disebabkan karena sering terjadi perselisihan, percekocokan secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan/dirukunkan kembali sebagai suami istri;
5. Bahwa, perselisihan dan percekocokan tersebut disebabkan karena :
 - a. Pada tahun 2019 terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Tergugat ketahuan telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan itu di dukung oleh keluarga Tergugat ;
 - b. Bahwa Penggugat tidak mendapatkan nafka lahir dan bathin sejak bulan Februari 2019 – sekarang (dari anak umur 3 tahun sampai 7 tahun) dan Penggugat harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak ;
 - c. Puncak permasalahan Pada tahun 2019 setelah Tergugat ketahuan telah berpaling dari Penggugat mulai saat itu **Tergugat tidak kembali kepada Penggugat serta tidak ada komunikasi dan saat ini tidak diketahui keberadaannya;**
6. Bahwa, sejak kejadian tersebut diatas Penggugat saat ini tinggal di Jl. Teluk Semangka GG Pribadi Perumahan Pondok Barokah Blok H-13 Sambaliung, Kec. Sambaliung Kab. Berau-Kalimantan Timur.
7. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama **4,5 (empat setengah) tahun**, dan tidak ada hubungan layaknya suami istri, berdasarkan Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf b sehingga alasan-alasan perceraian Penggugat telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Tnr.



8. Bahwa, orang tua Penggugat sudah berusaha untuk mempersatukan kembali antara Penggugat dan Tergugat agar dapat bersatu kembali, akan tetapi tidak bisa dipersatukan kembali dan bersih tetap untuk berpisah;
9. Bahwa, untuk menghindari penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan, jalan yang terbaik bagi Penggugat adalah melalui perceraian, sehingga Penggugat mengajukan cerai ini melalui Pengadilan Negeri Tanjung Redeb – Kalimantan Timur ;
Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Cq.Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 Desember 2015 yang tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXX tertanggal 28 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara- Sulawesi Selatan, **putus karena perceraian** ;
 3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redep dan atau yang mewakili untuk mengirim Salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuasaan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, untuk dicatat dalam Buku Registrasi Perceraian ;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

A t a u : Mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Juli 2023, tanggal 28 Juli 2023 dan tanggal 29 Agustus 2023 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Tnr.



tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti tulisan berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 8 Februari 2023, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi dari *print out system* AHU Kartu Keluarga Nomor ----- atas nama kepala keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 13 Maret 2023, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----- antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara tertanggal 28 Desember 2015, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Nikah Gereja Toraja Nomor: ----- antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tertanggal 15 Desember 2015, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 167/K.SBL.RT.15/VII/2023 atas nama PENGGUGAT, yang ditandatangani oleh Ketua RT 15 Kelurahan Sambaliung Kecamatan Sambaliung tertanggal 18 Juli 2023, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti tanda P-2 berupa fotokopi dari *print out system* AHU kemudian keseluruhan bukti tulisan tersebut telah diberi materai yang cukup, sehingga seluruh bukti tulisan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga di Tanjung Redeb sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Sambaliung;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2015 secara agama Kristen di Toraja;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini keberadaan dari Tergugat sudah tidak diketahui, terakhir Saksi melihat Tergugat di pertengahan tahun 2019 saat masih bertetangga di Jalan Durian 2;
- Bahwa setahu Saksi selama bertetangga awalnya baik-baik saja namun pada tahun 2019 Saksi pernah mendengar dua kali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Saksi pernah mendengar dari cerita tetangga sekitar bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan setelah pertengkaran di tahun 2019 tersebut tiba-tiba saja Tergugat sudah pergi dan tidak kembali dan Penggugat pindah tempat tinggal juga ke Jalan Teluk Semangka Gang Pribadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernah ada dari keluarga Penggugat dan Tergugat yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai sepupu Penggugat dan teman kerja Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2015 secara agama Kristen di Toraja;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Levin Liaran Paembonan yang sekarang berumur sekitar tujuh tahun dan tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Tanjung Redeb;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Kecamatan Sambaliung;
- Bahwa saat ini keberadaan dari Tergugat sudah tidak diketahui;
- Bahwa setahu Saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun pada tahun 2019 Saksi pernah diceritakan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan Penggugat menceritakan bahwa Tergugat telah berselingkuh dan sejak tahun 2019 bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat dan setelah pertengkaran di tahun 2019 tersebut tiba-tiba saja Tergugat sudah pergi dan tidak kembali juga tidak ada komunikasi sama sekali antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi pihak keluarga Penggugat pernah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat di tahun 2020 namun tidak ada titik temu;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai permintaan Penggugat agar perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak membantah dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Panggilan sudah dilaksanakan secara sah dan patut maka Majelis Hakim menerapkan *verstek* pada perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, namun demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum masuk kedalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim akan menguraikan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik dari alat bukti tulisan dan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya Majelis Hakim berependapat telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-4 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut Agama Kristen di Toraja Utara- Sulawesi Selatan tertanggal 15 Desember 2015;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara tertanggal 28 Desember 2015;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II selama bertetangga awalnya baik-baik saja namun pada tahun 2019 Saksi I dan Saksi II pernah mendengar dua kali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Saksi I dan Saksi II pernah mendengar dari cerita tetangga sekitar bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan setelah

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Tnr.



pertengkaran di tahun 2019 tersebut tiba-tiba saja Tergugat sudah pergi dan tidak kembali dan Penggugat pindah tempat tinggal juga ke Jalan Teluk Semangka Gang Pribadi;

- Bahwa pada tahun 2019 terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Tergugat ketahuan telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan itu di dukung oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak mendapatkan nafka lahir dan bathin sejak bulan Februari 2019 – sekarang (dari anak umur 3 tahun sampai 7 tahun) dan Penggugat harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak;
- Bahwa Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 4,5 (empat setengah) tahun, dan tidak ada hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, dengan memperhatikan fakta hukum di atas, perlu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, terutama apakah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa "*Gugatan Peraceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*", kemudian berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "*Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat*".

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 dan P-2, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Durian 3 RT. 10 Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Tnr.



Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, dan Tergugat sendiri terakhir bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, oleh karena itu berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep berwenang mengadili perkara ini, maka Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa pokok perkara sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Kesatu gugatan Penggugat yang meminta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mengenai permintaan ini baru dapat dikabulkan apabila permintaan Penggugat dalam petitum lainnya dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga Petitum Kesatu ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan Petitum Kedua, Ketiga, dan Keempat;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Kedua gugatan Penggugat yang meminta *"Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 Desember 2015 yang tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : ---- tertanggal 28 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara-Sulawesi Selatan, putus karena perceraian"* maka perlu Majelis Hakim pertimbangkan mengenai apakah telah cukup alasan untuk mengabulkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dapat diputus karena a) kematian, b) perceraian; atau c) Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan sebuah perkawinan karena cerai, harus dibuktikan terlebih dahulu apakah diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan Perkawinan yang sah menurut hukum;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Tnr.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang masing-masing mengatur bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*" dan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*" maka apabila suatu perkawinan telah memenuhi ketentuan tersebut dapat dikatakan suatu perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya menyatakan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam maka pencatatan perkawinan dilakukan pada Kantor Urusan Agama atau KUA, sedangkan bagi mereka yang beragama selain agama Islam, dilakukan oleh kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bahwa berdasarkan bukti P-4 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut Agama Kristen di Toraja Utara-Sulawesi Selatan, sebagaimana berdasarkan bukti P-3 yang dituangkan dalam Akta Perkawinan Nomor ----- antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara tertanggal 28 Desember 2015, dan berdasarkan Fotokopi dari *print out system* AHU Kartu Keluarga Nomor ----- atas nama kepala keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 13 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut maka telah jelas Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga harus dipandang sebagai Perkawinan yang sah menurut hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat yakni karena alasan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Tnr.



Menimbang, bahwa sebagaimana dikutip di awal, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu penyebab putusnya perkawinan adalah karena perceraian, sehingga Majelis Hakim mengacu pula kepada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"*;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang cukup, sebagaimana dimaksud pada ketentuan tersebut di atas, dijelaskan kembali dalam Pasal 19 huruf (a) – (f) PP Perkawinan, yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut ini:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam Poin 4 dan Poin 5 gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi hingga Penggugat berniat untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan mengajukan perceraian, berdasarkan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yakni *"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi*



perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K.AG/1980 tanggal 2 Desember 1981, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri antara lain: “1. Suami tidak memberi nafkah kepada istri 2. Suami telah menikah lagi dengan wanita lain 3. Memaki-maki di depan umum 4. Sering tidak pulang kerumah 5. Terjadi kekerasan dalam rumah tangga (penganiayaan) 6. Terjadi keributan atau pertengkaran yang terus menerus antara suami istri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian keterangan berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II, benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya tidak ada keharmonisan, tidak ada kecocokan lagi, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan hal-hal di atas juga mengacu kepada Yurisprudensi Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa di muka persidangan terungkap fakta bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilanjutkan karena keduanya sudah tidak ingin bersama lagi, keterangan tersebut semakin diperkuat dengan sikap Tergugat yang tidak pernah hadir dalam persidangan, seperti menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan nasib perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Tnr.



dan Tergugat ketahuan telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan itu di dukung oleh keluarga Tergugat, Penggugat tidak mendapatkan nafka lahir dan bathin sejak bulan Februari 2019 – sekarang (dari anak umur 3 tahun sampai 7 tahun) dan Penggugat harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak dan puncak permasalahan pada tahun 2019 setelah Tergugat ketahuan telah berpaling dari Penggugat mulai saat itu Tergugat tidak kembali kepada Penggugat serta tidak ada komunikasi dan saat ini tidak diketahui keberadaannya. Selain itu dengan tidak mau hadirnya Tergugat ke persidangan sejak awal persidangan hingga putusan tidak pernah hadir di persidangan atau mengirimkan wakilnya untuk mewakili Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa memang tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat, oleh karena itu pula telah memperkuat dalil Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum yang Majelis Hakim uraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup bagi Majelis Hakim untuk dapat menyatakan telah terbukti salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya serta telah terjadi perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap Petitum Kedua yaitu agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 Desember 2015 yang tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: ----- tertanggal 28 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara- Sulawesi Selatan, putus karena perceraian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut telah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Ketiga yakni “Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redep dan atau yang mewakili

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirim Salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuasaan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, untuk dicatat dalam Buku Registrasi Perceraian” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redep untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau agar putusan perceraian ini dicatat oleh Pegawai Pencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu namun kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, setelah gugatan cerai dikabulkan oleh Pengadilan Negeri maka haruslah putusan pengadilan ini dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun terhadap hal ini tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya namun berdasarkan *ex aequo et bono*, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau agar dicatat pada register akta perceraian dan untuk diterbitkan kutipan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Keempat gugatan Penggugat, mengenai menetapkan biaya perkara, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat atas ketidakhadirannya di persidangan dianggap tidak mempertahankan haknya dan oleh karenanya Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Petitum kedua, ketiga, dan keempat sesuai gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada sidang yang telah ditetapkan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan putusan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat) oleh karena itu kepada Tergugat harus diberitahukan tentang putusan ini dengan hak mengajukan *verzet* (perlawanan) kepada Pengadilan Negeri Tanjung Redep;

Memperhatikan 149 Rbg, Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 Desember 2015 yang tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: ----- tertanggal 28 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara- Sulawesi Selatan, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pegawai lain yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, untuk dicatat dalam Buku Registrasi Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 oleh kami, M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H. Li. dan Rudy Haposan Adiputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 21/Pdt.G/2023/PN TNR. tanggal 20 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Clementia Lita Shentani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep serta dihadiri juga oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li. M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Clementian Lita Shentani, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
4. Panggilan Sidang	Rp 400.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Tnr.